

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0004.1/HK.01.01/K.SU-08/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025.**
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina PPID**
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ditetapkan PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keberatan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Menghadiri sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun Prosedur Operasional Standard yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan informasi publik;
3. Menyediakan, Mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan ;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu permohonan untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 6 Januari 2025



Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 0004.1 /HK.01.01/K.SU-08/01/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

NAMA-NAMA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Ependi Pasaribu	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Rido Akmal Nasution	Tim Pertimbangan
3.	Saleh Joles Saragi Napitu	Tim Pertimbangan
4.	Rahmat Sudaryat	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Endrijal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Sabrina	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Vidi Budiana	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Ayatullah Hasibuan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Miftah Ardhani Harahap	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA
EPENDI PASARIBU